



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 21/PR.01.3-Kpt/7174/Kota/VIII/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang menyatakan bagi Kementerian/Lembaga yang ingin melakukan penyusunan rencana strategis pada tingkat yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka ketentuan proses penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga maka Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Huruf B angka 2 huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 yang menyatakan Renstra KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2020-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

Memerhatikan...

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 75/PR.01.3-Kpt/7174/Kota/VIII/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi :

- a. visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024;
- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2020-2024;
- c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2020-2024 .

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:
1. Penyusunan Rencana Kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu;

2. Penyusunan...

2. Penyusunan dan Koordinasi Rencana Program/Kegiatan KPU Kota Kotamobagu dan pemangku kepentingan lainnya;
3. Pengintegrasian, Sinkronisasi dan Konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan Program/Kegiatan di Lingkungan KPU Kota Kotamobagu; dan
4. Penggunaan Sumber Daya Manusia secara efektif, efisien berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
Pada tanggal : 31 Agustus 2021

KETUA

Ttd.

IWAN H.P. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU
Kepala Sub Bagian Hukum



Meidy Jaya Mokoginta

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KOTAMOBAGU NOMOR 21/PR.01.3-Kpt/7174/Kota/VIII/2021**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN 2020-2024**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU**

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

**TAHUN
2020 - 2024**

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2020-2024, merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kota Kotamobagu dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia zote, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020-2024.

Mengingat hal tersebut maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yaitu KPU menjadi penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas dan mandiri untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Karena *Good Governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dari semua elemen, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi dari semua pelaksananya.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kota Kotamobagu 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam

mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Kotamobagu, Januari 2020

KPU Kota Kotamobagu
Ketua



IWAN H. P. MANOPPO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. KONDISI UMUM	2
B. POTENSI PERMASALAHAN	12
BAB II	20
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KPU KOTA KOTAMOBAGU	20
A. VISI KPU KOTA KOTAMOBAGU	22
B. MISI KPU KOTA KOTAMOBAGU	23
C. TUJUAN KPU KOTA KOTAMOBAGU	24
D. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM	24
BAB III	26
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KOTAMOBAGU	26
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	26
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KOTAMOBAGU	29
C. KERANGKA REGULASI	31
D. KERANGKA KELEMBAGAAN	37
BAB IV	40
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KOTA KOTAMOBAGU	40
A. TARGET KINERJA KPU KOTAMOBAGU	40
B. KERANGKA PENDANAAN	55
BAB V	71
PENUTUP	71

BAB I


PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sebagai sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diatur di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Kemudian, RPJMN dibagi dalam 4 tahap berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yaitu RPJMN I Tahun 2005-2009, RPJMN II Tahun 2010-2014, RPJMN III Tahun 2015-2019, dan RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun, dalam narasi rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 dalam revisi paling akhirnya yaitu awal Mei lalu, tercantum sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024. Sasaran ini adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat empat pilar dari RPJMN ke-IV tahun 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari RPJMN 2005-2025. Empat pilar tersebut adalah kelembagaan politik dan hukum yang mantap, kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh dan terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Empat pilar tersebut lantas diperinci lagi menjadi tujuh agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Untuk mencapainya, pemerintah akan fokus pada pengelolaan sumber daya ekonomi untuk pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi serta kehutanan. Juga mengakselerasi peningkatan nilai tambah agro-fisheryindustry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Upaya yang akan dilakukan antara lain membangun sektor atau komoditas unggulan daerah sehingga pusat-pusat pertumbuhan bisa terdistribusi.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing mulai dari peningkatan kualitas kesehatan hingga pendidikan.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar salah satunya dengan menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan public

A. KONDISI UMUM



Sejarah mencatat Kota Kotamobagu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2007 tertanggal 2 Januari 2007¹. Secara

¹<https://web.archive.org/web/20190712121648/http://otda.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Pembentukan-Daerah-Daerah-Otonom-di-Indonesia-s.d-Tahun-2014-2.pdf> (Diunduh 6 Agustus 2021),

geografis Kota Kotamobagu terletak diantara 0° Lintang Utara dan membentang dari barat ke timur di antara 123° – 124° Bujur Timur.

Kota Kotamobagu memiliki wilayah daratan seluas 184.33 kilometer persegi dengan ketinggian antara 180 - 130 meter di atas permukaan laut (dpl). Posisi Kota-mobagu memiliki empat kecamatan yakni Kecamatan Kotamobagu Utara, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kecamatan Kota-mobagu Selatan dan Kecamatan Kota-mobagu Barat. Sedangkan batas Wilayah Kota Kotamobagu antara lain: (1). Utara: Kecamatan Bilalang (Kabupaten Bolmong), (2). Timur: Kecamatan Modayag (Kabupaten Bolmong Timur), (3). Selatan: Kecamatan Lolayan (Kabupaten Bolmong), (4). Barat: Kecamatan Passi Barat (Kabupaten Bolmong).² Berikut data nama kecamatan, kelurahan dan desa se-Kota Kotamobagu sejak pemisahan dari Kabupaten Bolmong hingga sekarang;

Tabel.1
Kelurahan/Dese se-Kota Kotamobagu

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	DESA
1.	Kotamobagu Utara	1. Biga	
		2. Upai	
		3. Genggulang	
			1. Bilalang 1
			2. Bilalang 2
			3. Pontodon
			4. Pontodon Timur
			5. Sia
2.	Kotamobagu Timur	1. Kotobangon	
		2. Tumubui	
		3. Sinindian	
		4. Matali	
		5. Motoboi Besar	
		6. Kobo Besar	
			1. Moyag
	2. Moyag Tampoan		

²https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Kotamobagu (Diunduh 6 Agustus 2021),

			3. Moyag Todulan
			4. Kobo Kecil
3.	Kotamobagu Selatan	1. Motoboi Kecil	
		2. Mongondow	
		3. Pobundayan	
			1. Poyowa Besar 1
			2. Poyowa besar 2
			3. Tabang
			4. Bungko
			5. Kopandakan 1
			6. Poyowa Kecil
4.	Kotamobagu Barat	1. Mongkonai	
		2. Molinow	
		3. Mogolaing	
		4. Gogagoman	
		5. Kotamobagu	
		6. Mongkonai Barat	
	JUMLAH	18 kelurahan	15 Desa

Sumber: KPU Kota Kotamobagu 2021

Penduduk Kota Kotamobagu berdasarkan data sensus Tahun 2019 Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 123.653 orang³, dengan rincian (1). Kecamatan Kotamobagu Selatan 32.674 orang, (2). Kecamatan Kotamobagu Timur 30.531 orang, (3). Kecamatan Kotamobagu Barat 42.656 orang, (4). Kecamatan Kotamobagu Utara 17.792 orang. Meski baru dimekarkan, Kotamobagu sebenarnya memiliki historis sejarah panjang sebagai daerah adat dan kerajaan, serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari tataran Bolmong bersatu sejak abad 16-19 Masehi. Bahkan saat ini Kota Kotamobagu sudah disepakati sebagai ibukota bakal daerah otonom baru (DOB) Provinsi Bolaang Mongondow Raya (P-BMR) yang membawahi lima kabupaten/kota,

³<https://kotamobagukota.bps.go.id/publication/> (diunduh 6 Agustus 2021),

yakni; Kabupaten Bolmong, Bolmong Utara, Bolmong Timur, Bolmong Selatan dan Kota Kotamobagu, yang hingga kini masih menunggu pengesahan dan dicabutnya moratorium DOB oleh pemerintah pusat.

Dimasa transisi sejak dimekarkan dari induknya; Kabupaten Bolmong, Kota Kotamobagu melakukan berbagai pembenahan di semua sektor sebagai konsekuensi dari pemisahan daerah diantaranya menata struktur pemerintahan baik lembaga maupun sumber daya aparatnya, termasuk membuka lembaga atau satuan kerja baru yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di daerah yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berikut data pejabat walikota dan wakil walikota di Kota Kotamobagu sejak berdiri hingga kini;

Tabel.2
Pejabat Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu

NO	NAMA PEJABAT	JABATAN	PERIODE
1.	Siswa Rahmat Mokodongan	PjS Walikota	2007-2008
2.	Djelantik Mokodompit	Walikota	2008-2013
	Tatong Bara	Wakil Walikota	
3.	Tatong Bara	Walikota	2013-2018
	Jainudin Damopolii	Wakil Walikota	
4.	Tatong Bara	Walikota	2018-2023
	Nayodo Koerniawan	Wakil Walikota	

Sumber; https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Kotamobagu

Sejak dimekarkan Tahun 2007, Kota Kotamobagu mengoleksi sembilan kali menyelenggarakan pemilihan umum yakni pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) serta pemilihan anggota legislatif (pileg); DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulut, DPRD Kota Kotamobagu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada/pemilihan), dalam hal ini pemilihan walikota dan wakil walikota

(pilwako) Kota Kotamobagu dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) Sulawesi Utara. Kesembilan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan tersebut dilaksanakan langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang di Kota Kotamobagu baru memasuki periode keempat saat ini;

- 1) Periode Pertama (masa transisi) Tahun 2007-2008. Periode ini masih dikendalikan penuh oleh KPU Bolmong sebagai daerah induk dari daerah pemekaran Kota Kotamobagu,
- 2) Periode Kedua Tahun 2008-2013,
- 3) Periode Ketiga Tahun 2013-2018,
- 4) Periode Keempat Tahun 2018-2023.

Berikut daftar nama penyelenggara pemilihan umum di Kota Kotamobagu sejak periode pertama hingga saat ini;

Tabel.3
Pimpinan KPU Kota Kotamobagu

NO	PERIODE	NAMA PIMPINAN	JABATAN
1.	2007-2008 (Kendali KPU Bolmong)	1. Kinarang Mokoginta	Ketua
		2. Holid Makalalag	Anggota
		3. Nayodo Koerniawan	Anggota
		4. Uyun Pangalima	Anggota
		5. Rubiyanto Suid	Anggota
2.	2008-2013	1. Nayodo Koerniawan	Ketua
		2. Nova Tamon	Anggota
		3. Meyti Mokoginta	Anggota
		4. Rubiyanto Suid	Anggota
		5. Amir Halatan	Anggota
3.	2013-2018	1. Nayodo Koerniawan**	Ketua
		2. Asep Sabar	Anggota
		3. Nova Tamon	Anggota
		4. Iwan H.P Manoppo	Anggota
		5. Aditya L. Tegela**	Anggota
		PAW	
		1. Amir Halatan	Anggota
2. Ridwan Kalau	Anggota		

4.	2018-2023	1. Iwan H.P Manoppo	Ketua
		2. Asep Sabar	Anggota
		3. Yokman Muhaling	Anggota
		4. Zulkifli Kadengkang	Anggota
		5. Adrian Herdi Dayoh	Anggota

Sumber: KPU Kota Kotamobagu

Dalam perjalanan penyelenggaraan pemilihan umum KPU Kotamobagu berhasil memastikan kembali alokasi kursi DPRD Kota Kotamobagu dari sebelumnya hanya 20 di periode awal DPRD Kota Kotamobagu tahun 2007-2009⁴ berdasar Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum, menjadi 25 kursi di periode berikutnya hingga kini (Pasal 191 UU Nomor 7 Tahun 2017)⁵. Kenaikan jumlah kursi tersebut dipengaruhi oleh naiknya jumlah penduduk Kota Kotamobagu.

Tabel.4
Anggota DPRD Kota Kotamobagu

NO	PERIODE	NAMA LEGISLATOR	JABATAN	PARTAI
1.	2007-2009	1. Syamsuddin K. Moha	Ketua	Golkar
	(Pengisian)	2. Tatong Bara	Wakil Ketua	PAN
		3. Ade Haris Mokodongan	Wakil Ketua	PDI-P
		4. Irwan R. Thalib	Anggota	Golkar
		5. Jhoni Krisen	Anggota	Golkar
		6. Denny M.B Mokodompit	Anggota	PBR
		7. Abdul Rifai Mokodompit	Anggota	PBB
		8. Sutomo Samad	Anggota	Golkar
		9. Effendi Muda	Anggota	PAN
		10. Widdy Mokoginta	Anggota	PDI-P
		11. Jusuf Sabunge	Anggota	Golkar
		12. Taufik Damopolii	Anggota	Golkar
		13. Rusli A. Dolot	Anggota	PBR
		14. Sudirman Mamonto	Anggota	Golkar
		15. Moh. Syaiful Abdul Kadir	Anggota	Golkar
		16. Refli Mokoginta	Anggota	PAN
		17. Nurlina Mokoginta	Anggota	Golkar

⁴<file:///C:/Users/User/Downloads/UU%20Nomor%2012%20Tahun%202003.pdf> (Diunduh 6 Agustus 2021),

⁵UU Nomor 7 tahun 2017 (Diunduh 6 Agustus 2021),

		18. Mursan Ardiansyah Imban	Anggota	PAN
		19. Sjamsuri Manoppo	Anggota	
		20. Repol Mokoginta	Anggota	Golkar
2.	2009-2014	1. Rustam Siahaan	Ketua	Golkar
		2. Diana Roring	Wakil Ketua	PDI-P
		3. Bob Papatungan	Wakil Ketua	PAN
		4. Meiddy Makalalag	Anggota	PDI-P
		5. Jusran Deby Mokolanot	Anggota	PKB
		6. Sutomo Samad	Anggota	Barnas
		7. Ridwan Makalalag	Anggota	PBR
		8. Suharsono Marsidi	Anggota	Hanura
		9. Sanny R Winoyo	Anggota	PPRN
		10. Rudini Sako	Anggota	Golkar
		11. Julianto Dotulong**	Anggota	Demokrat
		12. Ishak R. Sugeha	Anggota	Demokrat
		13. Agus Suprijanta**	Anggota	PAN
		14. Suryadi Baso	Anggota	PPP
		15. Rewi Daun	Anggota	PAN
		16. Eny Mondo	Anggota	Golkar
		17. Anakia Mokoginta	Anggota	Golkar
		18. Mudatsir Potabuga	Anggota	PAN
		19. Abdul Rifai Mokodompit	Anggota	PBB
		20. Tri Hardaningsi Mokobombang	Anggota	Golkar
		21. Djufri Limbalo	Anggota	PKS
		22. Rustam Simbala	Anggota	PDI-P
		23. Kadir Rumoroy	Anggota	PKS
		24. Nurdin Makalalag	Anggota	PBB
		25. Bayu Sagita Damopolii	Anggota	Barnas
		PAW		
		1. Marnes Manatar	Anggota	Demokrat
		2. Arman Adati	Anggota	PAN
3.	2014-2019	1. Ahmad Sabir**	Ketua	PAN
		2. Djelantik Mokodompit	Wakil Ketua	Golkar
		3. Diana J.E Roring	Wakil Ketua	PDI-P
		4. Arman Adati**	Anggota	PAN
		5. Alfrits Nelson Paat**	Anggota	PAN

		6. Bob Paputungan**	Anggota	PAN
		7. Steward Adityo Pantas**	Anggota	PAN
		8. Anugerah Begie Ch. Gobel	Anggota	PAN
		9. Herdy Korompot	Anggota	Golkar
		10. Riana Sari Mokodongan	Anggota	Golkar
		11. Rendi Virgiawan Mangkat	Anggota	Golkar
		12. Fachrian Mokodompit	Anggota	Golkar
		13. Adrianus Mokoginta	Anggota	PDI-P
		14. Meiddy Makalalag	Anggota	PDI-P
		15. Dani Ikbal Mokoginta	Anggota	PKB
		16. Jusran Deby Mokolanot	Anggota	PKB
		17. Ishak Sugeha	Anggota	Demokrat
		18. Muliadi Paputungan	Anggota	Demokrat
		19. Novie Reggie Manoppo	Anggota	Demokrat
		20. Suharsono Marsidi	Anggota	Hanura
		21. Agus Suprijanta	Anggota	Hanura
		22. Feiba Anna Juliana Tumundo	Anggota	Gerindra
		23. Herry Frangky Coloay	Anggota	Genrindra
		24. Djufry Limbalo	Anggota	PKS
		25. Kadir Rumuroy	Anggota	PKS
		PAW		
		1. Nurlina Mokoginta	Anggota	PAN
		2. Johana Pelafu	Anggota	PAN
		3. Sri Rahayu Monoarfa	Anggota	PAN
		4. Risdianto Yambo	Anggota	PAN
		5. Swengly Arthur Manosso	Anggota	PAN
4.	2019- 2024	1. Meiddy Makalalag	Ketua	PDI-P
		2. Syarifudin J. Mokodongan	Wakil Ketua	Nasdem
		3. Herdi Korompot	Wakil Ketua	Golkar
		4. Adrianus Mokoginta	Anggota	PDI-P
		5. Royke Kasenda	Anggota	PDI-P
		6. Abdul haris Mongilong	Anggota	PDI-P
		7. Yunita Lontoh	Anggota	PDI-P
		8. Steward Aditio Pantas	Anggota	Nasdem
		9. Ahmad Sabir	Anggota	Nasdem
		10. Win Ponuntul	Anggota	Nasdem
		11. Fachrian Mokodompit	Anggota	Golkar
		12. Eka Sartika Mashoeri	Anggota	Golkar
		13. Jusran Deby Mokolanut	Anggota	PKB
		14. Dani Ikbal Mokoginta	Anggota	PKB


	15. Yossy samad	Anggota	PKB
	16. Agus Suprijanta	Anggota	Hanura
	17. Suharsono Marsidi	Anggota	Hanura
	18. Rewi Daun	Anggota	Hanura
	19. Novy Reggie Manoppo	Anggota	Demokrat
	20. Sukardi Sugeha	Anggota	Demokrat
	21. Alfitri Tungkagi	Anggota	Demokrat
	22. Feiba Anna Juliana Tumundo	Anggota	Gerindra
	23. Anugerah Begie CH Gobel	Anggota	PAN
	24. Suriadi Baso	Anggota	PPP
	25. Abas Limbalo	Anggota	PKS

Sumber: DPRD Kota Kotamobagu

Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu sebagai suatu sub sistem dari Komisi Pemilihan Umum, menempati kedudukan yang cukup penting dalam menjaga proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilu Kepala Daerah dengan melaksanakan asas-asas penyelenggaraan Pemilu, meliputi: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib Penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu mempunyai kedudukan sebagai lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di daerah dan dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada KPU.

Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Kotamobagu terdiri dari:

- a. Sub Bagian Program dan Data, dibantu dengan staf.
- b. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubmas, dibantu dengan staf
- c. Sub Bagian Hukum dan SDM, dibantu dengan staf
- d. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, dibantu dengan staf.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu

Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2020.

Pegawai Sekretariat KPU Kota Kotamobagu, dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu PNS Organik KPU, PNS Pemerintah Kota Kotamobagu, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan Tenaga Pendukung. Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 sebanyak 29 (menurut status pegawai) :

NO	MENURUT STATUS PEGAWAI	JUMLAH
1.	PNS Organik KPU	8 Orang
2.	PNS Pemda	5 Orang
3.	PPNPN	5 Orang
4.	Tenaga Pendukung	11 Orang
JUMLAH		29 Orang

a. Menurut golongan :

NO	MENURUT GOLONGAN	JUMLAH
1.	IV/a	1 Orang

2.	III/d	2	Orang
3.	III/c	3	orang
4.	III/b	1	orang
5.	III/a	5	orang
8.	II/d	1	Orang
9.	PPNPN	5	Orang
10.	Tenaga Pendukung	11	Orang
JUMLAH		29	Orang

b. Menurut tingkat pendidikan :

NO	MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S-2	1 orang
2.	S-1	18 orang
3.	D-3	2 orang
4.	SLTA	8 orang
JUMLAH		29 orang

B. POTENSI PERMASALAHAN

Kota Kotamobagu adalah kota kecil satu dari empat kota dan satu dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Luas wilayahnya juga kecil dibandingkan daerah lainnya di Sulut, termasuk di kawasan Bolaang Mongondow raya.

Kota Kotamobagu juga masuk daerah yang memiliki sumberdaya serta infrastruktur pendukung yang baik dibandingkan daerah lainnya. Ini bisa dibuktikan dari diberlakukannya aplikasi dalam pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan. Sebut saja diantaranya sistem informasi data pemilih (Sidalih) dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kota Kotamobagu adalah terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat yang tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya diantaranya:

- 1) Keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- 2) Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- 3) Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja KPU Kota Kotamobagu, sehingga dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU kota Kotamobagu, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan aspek Hubungan dengan *Stakeholder*.

1. Aspek kelembagaan

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Kota Kotamobagu periode tahun 2020-2024 telah melaksanakan tugas secara mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun;
- b. KPU Kota Kotamobagu memberikan pelayanan kepada publik terkait dengan penyelenggaraan pemilu;

- c. Masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Kotamobagu saling bersinergi;
- d. Setiap pegawai KPU Kota Kotamobagu telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja.

Permasalahan yang masih dihadapi:

- a. Kekurangan SDM (ASN maupun PPNPN);
- b. Kekurangan Operasional berupa kendaraan roda 4 dan roda 2;
- c. Tidak adanya gedung perkantoran dan gudang logistik permanen (gedung dan gudang dalam status pinjam pakai).

2) Aspek Sumber Daya Manusia.

KPU Kota Kotamobagu memiliki sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu antara lain:

- a. KPU Kota Kotamobagu memiliki sumber daya yang memadai dari segi latar belakang pendidikan;
- b. KPU Kota Kotamobagu telah berupaya melakukan pembinaan dalam peningkatan kompetensi SDM melalui pemberian diklat pegawai.

Permasalahan yang masih dihadapi:

- a. Kekurangan tenaga SDM (ASN maupun PPNPN);
- b. Tidak tersedia anggaran terkait pelaksanaan Diklat;
- c. Minimnya alokasi anggaran pelaksanaan Bimtek, Rapat Koordinasi, Rapat Kerja dan Evaluasi, Rapat Dalam Kantor;
- d. Minimnya anggaran Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih kepada masyarakat.

3) Aspek Kepemimpinan.

KPU Kota Kotamobagu telah menerapkan praktik kepemimpinan yang berintegritas, adaptif, responsif, komunikatif dan berkepastian hukum.

- a. Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kota Kotamobagu ke arah lebih baik;
- b. Pimpinan KPU Kota Kotamobagu mampu melakukan *shared vision* sampai pada jenjang organisasi tingkat bawah yaitu PPK dan PPS.
- c. Pimpinan KPU Kota Kotamobagu berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi lembaga penyelenggara pemilu;
- d. Pimpinan KPU Kota Kotamobagu dapat menciptakan suasana kondusif sehingga komunikasi organisasi yang efektif dapat tercapai dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik;
- e. Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi;
- f. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas, dan komitmen untuk seluruh pegawai.

Permasalahan yang masih dihadapi:

- a. Minimnya alokasi anggaran koordinasi bersama stakeholder terkait;
- b. Tidak tersedianya dukungan anggaran operasional pimpinan;

4) Aspek Perencanaan dan Anggaran.

- a. Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas;
- b. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- c. Aspek perencanaan dan anggaran dituangkan dalam Renstra dan Rencana Anggaran (Renja), sedangkan anggaran dituangkan dalam RKA-KL;

- d. Pengesahan DIPA KPU Kabupaten/Kota oleh Kementerian Keuangan setiap tahun anggaran, sedangkan pelaksanaannya berdasarkan petunjuk teknis yang disusun oleh Sekjen KPU;
- e. Sumber anggaran KPU Kota Kotamobagu berasal dari DIPA 076 KPU untuk membiayai tahapan kegiatan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden dan untuk kegiatan rutin, sedangkan pemilihan umum bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Utara dan APBD Kota Kotamobagu.

Permasalahan yang dihadapi:

- a. Anggaran yang tersedia belum memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi terutama anggaran untuk pelaksanaan program penguatan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - b. Adanya perbedaan pendapat antara Auditor Internal dan Eksternal dalam memberikan rekomendasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - c. Review anggaran tidak melibatkan Divisi/Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi serta Divisi/Sub Bagian Hukum;
 - d. Belum adanya penyesuaian Harga Perkiraan Sementara dalam penyusunan perencanaan anggaran sehingga terjadi perbedaan harga di masing-masing daerah terkait belanja Pengadaan barang dan jasa, belanja modal, belanja ATK dan konsumsi;
 - e. Belum adanya anggaran operasional kendaraan dinas dan BBM bagi 4 orang Anggota KPU Kota Kotamobagu.
- 5) Aspek Kebijakan.
- a. KPU Kota Kotamobagu melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Di samping itu, KPU melaksanakan reviu laporan keuangan dengan BPKP yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. KPU Kota Kotamobagu telah melaksanakan SOP sesuai tugas pokok dan fungsinya;

- c. Perumusan kebijakan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan dilakukan dengan pihak-pihak terkait;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dilakukan secara rutin dan periodik;
- e. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi dilakukan sesuai dengan prioritas.

Permasalahan yang dihadapi:

- a. Sering terjadinya perubahan regulasi mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan di KPU Kota Kotamobagu;
- b. Adanya beberapa regulasi yang saling kontradiktif sehingga mempengaruhi pengambilan arah kebijakan di KPU Kota Kotamobagu.

6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi.

- a. Mobil dinas sebanyak 3 unit;
- b. Sepeda motor sebanyak 5 unit;
- c. Prasarana kantor lainnya seperti AC, computer, dan sarana pendukung lainnya;
- d. Aspek teknologi informasi KPU Kota Kotamobagu telah memiliki website resmi di <https://kota-kotamobagu.kpu.go.id>.

Permasalahan yang dihadapi KPU Kota Kotamobagu:

- a. Tanah, bangunan perkantoran dan gudang logistik masih dalam status pinjam pakai dari Pemerintah Kota Kotamobagu;
- b. Gudang Logistik dengan status pinjam pakai dari Pemerintah Kota Kotamobagu belum memadai untuk menampung logistik Pemilu.
- c. Belum memadainya sarana dan prasarana berupa kendaraan operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- d. Sarana dan prasarana serta teknologi informasi badan penyelenggara Pemilu di tingkat bawah belum optimal;

7) Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

KPU Kota Kotamobagu menjalin hubungan baik dengan pihak terkait yaitu Pemerintah Kota Kotamobagu, DPRD Kota Kotamobagu, Bawaslu Kota Kotamobagu, Kejaksaan Negeri Kota Kotamobagu, Polres Kota Kotamobagu, Kodim1303 Bolaang Mongondow, partai politik peserta Pemilu, Perguruan Tinggi, media cetak dan elektronik, organisasi kemasyarakatan di Kota Kotamobagu.

Permasalahan yang dihadapi:

- a. Dukungan anggaran yang tersedia belum memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk melaksanakan koordinasi dengan stakeholder.

Tantangan yang dihadapi KPU Kota Kotamobagu yaitu:

- (1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat di Kotamobagu untuk terlibat langsung dalam proses pemilihan;
- (2) Peran media sosial sangat besar dalam menggiring opini publik;
- (3) Adanya peraturan pemilihan terkait pembatasan masa jabatan PPK, PPS dan KPPS yang hanya dibatasi 2 periode, menambah rumit proses rekrutmen;
- (4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan Teknologi Informasi;
- (5) Kurangnya pemahaman regulasi pemilihan oleh sebagian masyarakat.

Peluang yang dimiliki KPU Kotamobagu adalah:

- (1) Wilayah geografis yang mudah dijangkau sehingga mempermudah koordinasi dan konsolidasi bersama stakeholder dan masyarakat, serta mempermudah proses sosialisasi dan distribusi logistik;
- (2) Potensi pengembangan SDM tinggi, karena banyak tersedia lembaga pendidikan;
- (3) Kultur masyarakat Kotamobagu yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat dan saling menghormati sehingga memudahkan pelaksanaan Pemilu;

- (4) Peran serta aktif dari stakeholder terkait dalam melaksanakan Pemilu;
- (5) Pertumbuhan penduduk cenderung stabil, sehingga memudahkan proses pendataan pemilih;
- (6) Stabilitas keamanan yang kondusif;

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KPU KOTA KOTAMOBAGU

Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum yang telah disusun ini merupakan langkah awal pelaksanaan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum. Perumusan Rencana Strategis ini, merupakan penegasan sebagai arah kebijakan dan program, yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam suatu rencana kerja tahunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024).

Rencana strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 1 sampai dengan 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu dengan mempertimbangkan tahapan pelaksanaan teknis.

Rencana Strategis ini juga merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kesekretariatan maupun masing-masing bidang, serta secara hirarkis dapat dilaksanakan oleh seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum. Demikian pula diharapkan dapat menambahkan komitmen bersama dalam rangka memotivasi seluruh pegawai untuk maju bersama dan berhasil mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan. Rencana Strategis ini dapat direvisi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

Substansi Perencanaan Strategis adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan ada.

Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Perencanaan Strategis memuat sejumlah fakta, persoalan dan argumentasi mendasar pemilihan satu program dan kesiapan serta bagaimana melaksanakannya, untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

Untuk merealisasikan dan mewujudkan Visi, dijabarkan dalam Misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan

dituangkan dalam Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan Sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk Strategi.

A. VISI KPU KOTA KOTAMOBAGU

Seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 pengertian *Visi* adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah :

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWACITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi

penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu sebagai unit kerja dibawah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan selalu mendepankan prinsip professional, memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas untuk mewujudkan pencapaian Visi Komisi Pemilihan Umum.

B. MISI KPU KOTA KOTAMOBAGU

Sedangkan pengertian *Misi* seperti yang teruang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.

Sesuai dengan Misi Komisi Pemilihan Umum dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum 2020-2024, upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum. Maka Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel;
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme Penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *Code Of Conduct* Penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan Partisipatif;

4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat negara kuat; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi Pemilu dalam Penyelenggara Pemilu;

C. TUJUAN KPU KOTA KOTAMOBAGU

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel dan;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;

D. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan

- f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU;
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Nilai akuntabilitas kinerja;
 - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan;
 - c. Indeks reformasi birokrasi;
 - d. Nilai keterbukaan informasi publik;

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KOTAMOBAGU

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebabakibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Terdapat isu-isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 yaitu:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;

2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Hal ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh. “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di Kementerian/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/D) serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan

- c. Penguatan peran dan kualitas SDM bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Keberhasilan Program Prioritas nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator demokrasi. Tiga aspek yang dimaksud yaitu pertama, kebebasan sipil (Civil Liberty) dengan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Kedua, Hak-Hak Politik (Political Rights) dengan variabel hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan. Ketiga, Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy) dengan variabel pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah dan peradilan yang independen. Sedangkan metodologi penghitungan menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Hasil indeks berupa angka dengan skala 1 sampai dengan 100 yang merupakan skala normatif dimana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi.

Terdapat dua kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun prioritas yang termasuk dalam kegiatan prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU yaitu: 1) Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sedangkan Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” yang terkait dengan KPU yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah

Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/ Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kotamobagu

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kota Kotamobagu kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan dan diformulasikan berdasarkan strategi yang dikelompokkan ke dalam dua program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (meritsystem);
- b. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;
- c. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan di lingkungan KPU Kota Kotamobagu ;
- d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kota Kotamobagu;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di KPU Kota Kotamobagu;
- f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kota Kotamobagu;
- h. Mendukung KPU RI dan KPU Provinsi dalam penyelenggaraan audit, pemantauan, reviu serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kota Kotamobagu;
- i. Mendukung pemeriksaan administrasi yang transparan dan akuntabel;

- j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Kotamobagu;
 - k. Menyenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kota Kotamobagu; dan
 - l. Menyenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Kotamobagu secara optimal.
2. Program penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Kotamobagu;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di Kota Kotamobagu;
 - c. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas di Kota Kotamobagu;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran di Kota Kotamobagu;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan kajiannya;
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di Kota Kotamobagu;
 - g. Melaksanakan program penyelenggaraan pemilu yang ditugaskan oleh KPU RI dan KPU Provinsi.

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun ke depan. Selama kurun waktu 2020-2024 regulasi yang akan diterbitkan KPU Kota Kotamobagu antara lain:

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

1. SK PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTAMOBAGU;
2. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA;
3. SK PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTAMOBAGU;
4. BERITA ACARA PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTAMOBAGU;
5. BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA;
6. BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA;
7. SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/ KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA;
8. BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA;

9. BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA;
10. SK PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTAMOBAGU;
11. SK PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTAMOBAGU;
12. BERITA ACARA PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTAMOBAGU;
13. SK PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT;
14. SK PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN AD HOC;
15. SK PENETAPAN BADAN PENYELENGGARA AD HOC;
16. SK PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI BAKAL CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA KOTAMOBAGU;
17. SK PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA KOTAMOBAGU;
18. SK PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA KOTAMOBAGU;
19. SK PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN BAGI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA KOTAMOBAGU;
20. SK PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA;
21. SK PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA KOTAMOBAGU;

22. SK PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA KOTAMOBAGU;
23. SK PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA KOTAMOBAGU;
24. SK PENUNJUKAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN BAKAL CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA;
25. SK STANDAR KEMAMPUAN SEHAT JASMANI ROHANI DAN STANDAR BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON PEMILHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA KOTAMOBAGU;
26. SK PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA KOTAMOBAGU;
27. SK SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE DAN IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA KOTAMOBAGU;
28. SK JENIS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA KOTAMOBAGU;
29. SK PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE;
30. SK PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA KOTAMOBAGU;
31. SK PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA KOTAMOBAGU.

PEMILU TAHUN 2019

1. BERITA ACARA PENETAPAN PPK
2. SK PENETAPAN PPK
3. BERITA ACARA PENETAPAN PPS

4. SK PENETAPAN PPS
5. BERITA ACARA PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILU TAHUN 2019
6. SK PENETAPAN RELASI
7. BERITA ACARA TENAGA VERIFIKATOR LAPANGAN UNTUK VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK
8. SK PENGANGKATAN TENAGA VERIFIKATOR LAPANGAN UNTUK VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK
9. BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR CATON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KOTA KOTAMOBAGU PADA PEMILIHAN UMUM
10. SK PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KOTA KOTAMOBAGU PADA PEMILIHAN UMUM
11. BERITA ACARA TENTANG PENETAPAN STATUS TIDAK MEMENUHI SYARAT DAFTAR CALON TETAP CATON ANGGOTA DEWAN PERWAKITAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PADA PEMILIHAN UMUM
12. SK DCT ANGGOTA DPRD KOTA KOTAMOBAGU PADA PEMILIHAN UMUM
13. BERITA ACARA DCT PERUBAHAN ANGGOTA DPRD KOTA KOTAMOBAGU
14. SK DCT PERUBAHAN ANGGOTA DPRD KOTA KOTAMOBAGU
15. BERITA ACARA PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM
16. SK PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM
17. BERITA ACARA KESEPAKATAN UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KOTA KOTAMOBAGU DAN PENAMBAHAN APK OLEH PESERTA PEMILU DI KOTAMOBAGU
18. SK PERUBAHAN PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PENAMBAHAN YANG DIUSULKAN OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM
19. BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM

20. SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM
21. SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR/DPD/ DPRD PROVINSI/DPRD KOTA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM
22. SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DARI SETIAP DESA/ KELURAHAN DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM
23. SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR/DPD/ DPRD PROVINSI/DPRD KOTA DARI SETIAP DESA/ KELURAHAN DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM
24. SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DARI SETIAP KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM
25. SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR/DPD/ DPRD PROVINSI/DPRD KOTA DARI SETIAP KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM
26. SK PELAKSANAAN PSU TINGKAT KOTA KOTAMOBAGU PEMILIHAN UMUM
27. BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KOTA KOTAMOBAGU PEMILIHAN UMUM
28. SK PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KOTA KOTAMOBAGU
29. BERITA ACARA PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KOTA KOTAMOBAGU PEMILIHAN UMUM

30. SK PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KOTA KOTAMOBAGU PEMILIHAN UMUM
31. SK PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KOTA KOTAMOBAGU DALAM PEMILU
32. BERITA ACARA PENETAPAN PENGUSULAN PELANTIKAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KOTA KOTAMOBAGU HASIL PEMILIHAN UMUM
33. BERITA ACARA (BA) DAN SK PENETAPAN HASIL VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU;
34. BA DAN SK PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN UMUM;
35. BA PENETAPAN HASIL VERIFIKASI PENCALONAN ANGGOTA DPD;
36. BA DAN SK REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILU.

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1. BERITA ACARA PEMBUKAAN KOTAK TANGGAPAN MASYARAKAT ATAS BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
2. BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
3. BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KELURAHAN DARI SELURUH TPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
4. BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DARI SELURUH KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggara Pemilu:

- a. SK tentang pengelolaan Keuangan dan pertanggungjawaban;

- b. SK Operator Website;
- c. SK Reformasi Birokrasi;
- d. SK Operator Sidalih;
- e. SK Operator Logistik;
- f. SK Operator Sirekap;
- g. SK Operator Siparmas;
- h. SK Operator Ad hoc;
- i. SK Operator PPID;
- j. SK Pokja-pokja;
- k. SK Operator JDIH;
- l. SK Operator SIMPAW;
- m. SK Operator SIPOL;
- n. SK Satgas SPIP;
- o. SK Operator Silon;
- p. SK PPNPN;
- q. SK Operator SIMAK BMN;

D. Kerangka Kelembagaan

Upaya penguatan kelembagaan KPU Kota Kotamobagu dilakukan melalui beberapa upaya sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu KPU Kota Kotamobagu menjalin kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Lembaga penyelenggara Pemilu dimaksud antara lain KPU RI, KPU Provinsi, Bawaslu beserta jajarannya dan lembaga penyelenggara pemilu yang secara hirarki di bawah KPU Kota Kotamobagu.
2. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien yang dalam hal ini merupakan faktor yang dominan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud KPU Kota Kotamobagu

- akan melibatkan unsur pimpinan dan jajaran sekretariat dalam setiap lini organisasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik. Dalam rangka mewujudkan hal dimaksud KPU Kota Kotamobagu melaksanakan program kegiatan KPU RI untuk mengikutsertakan jajaran Sekretariat dan Komisioner pada diklat-diklat teknis dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu secara professional, berintegritas, kapabilitas dan akuntabilitas.
 4. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas. Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas KPU Kota Kotamobagu melaksanakan kegiatan:
 - a. Mengefektifkan Rumah Pintar Pemilu sebagai pusat edukasi kepemiluan bagi masyarakat;
 - b. Mengoptimalkan Website dan Medsos (Facebook, Instagram, Twitter, You Tube) termasuk aplikasi yang dimiliki oleh KPU secara berjenjang antara lain PPID dan JDIH;
 - c. Bekerjasama dengan media massa di Kota Kotamobagu untuk mensosialisasikan jadwal, tahapan dan kegiatan Pemilu dan Pilkada Kota Kotamobagu.
 - d. Mengoptimalkan peranan dan fungsi media center di Kantor KPU Kota Kotamobagu untuk memudahkan akses bagi Stakeholder terkait, kalangan Pers dan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal kepemiluan.
 5. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders. Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih KPU Kota Kotamobagu akan bekerjasama dengan Dispendukcapil Kota Kotamobagu, Rumah Tahanan, Rumah Sakit dan TNI/Polri;

6. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah. Dengan melakukan beberapa kerjasama sebagai berikut:

a. Lembaga Pemerintah

- 1) Dibidang keamanan KPU Kota Kotamobagu akan mengadakan kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Pemerintah Kota Kotamobagu untuk kegiatan pengamanan seluruh Tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- 2) Dibidang sosialisasi KPU Kota Kotamobagu akan mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kota Kotamobagu, Kementerian Hukum dan HAM dan Perguruan Tinggi;
- 3) Dibidang penganggaran dan pengelola keuangan akan mengadakan kerjasama dengan:
 - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI;
 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - Pemerintah Kota Kotamobagu;
 - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
 - Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
 - Kejaksaan Negeri Kota Kotamobagu dalam penyusunan MoU dengan Pemerintah Kota Kotamobagu.

b. Lembaga Non Pemerintah.

KPU Kota Kotamobagu akan bekerjasama dengan Media Massa, Partai Politik Peserta Pemilu, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemahasiswaan, Organisasi Kepemudaan, Komunitas-komunitas dan para Relawandi Kota Kotamobagu.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KOTA KOTAMOBAGU

A. TARGET KINERJA KPU KOTAMOBAGU

KPU Kota Kotamobagu dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai, yaitu:

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Dukungan Manajemen	Penempatan Pegawai sesuai dengan SDM yang dimiliki	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	90%	95%	95%	96%
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kotamobagu	Presentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%	80%	90%	95%	100%
		Meningkatkan Akuntabilitas	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas	B	B	B	B	B

**RENCANA STRATEGIS
KPU KOTA KOTAMOBAGU 2020-2024**

2	Pembinaan Sumber Daya Manusia Dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatkan tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	98.5%	98.5%	98.5%	98.5%	98.5%	
			Presentase penegakan disiplin pada pegawai	90%	95%	95%	95%	95%	
			Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Data Pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%
			Persiapan pembentukan Badan Penyelenggaraan Adhock	Persentase perekrutan Badan Penyelenggara Adhock yang berintegritas dan SDM yang berkualitas dengan jumlah sesuai yang ditentukan	-	-	-	100%	100%
			Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM	-	-	95%	95%	95%
			3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara	Meningkatkan Kinerja Pengelola Keuangan	Persentase pengelolaan keuangan dalam menyelesaikan	90%	90%	90%

RENCANA STRATEGIS
KPU KOTA KOTAMOBAGU 2020-2024

			pertanggungjawaban penggunaan anggaran tepat waktu dan sesuai ketentuan					
		Rekonsiliasi Realisasi Penggunaan Anggaran dilaksanakan setiap akhir bulan berjalan	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
		Terselesainya permasalahan Pengelolaan Keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya dan terlaksananya Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran di Sekertariat KPU Kotamobagu	Persentase penyampaian laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) tepat waktu dan valid	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAKPA tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah bulan realisasi pembayaran gaji honorarium dan vakasi tepat waktu	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln

RENCANA STRATEGIS
KPU KOTA KOTAMOBAGU 2020-2024

		Meningkatkan Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Negara agar terwujud pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Presentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan BMN di tuangkan dalam pelaporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnys Persediaan Stok Opname	Persentase pelaporan Persediaan Aset berdasarkan Stok Opname	100%	100%	100%	100%	100%
4	Penyelenggaraan operasional dan dukungan sarana dan prasarana kantor	Meningkatkan kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan Agenda terutama surat masuk dan keluar	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	85%	90%	95%	95%	100%
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kelancaran tugas KPU Kotamobagu	Presentase sarana transportasi, fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang masih berfungsi dengan baik	80%	80%	85%	100%	100%
			Persentase gedung KPU Kotamobagu yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%

RENCANA STRATEGIS
KPU KOTA KOTAMOBAGU 2020-2024

			Persentase gudang KPU Kotamobagu yang berfungsi dengan baik	100%	50%	75%	80%	100%
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kotamobagu	Persentase pengamanan gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kotamobagu dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
5	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan	Terwujudnya peningkatan dan kompetensi SDM KPU Kotamobagu	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
6	Mewujudkan KPU Kota Kotamobagu yang mandiri, professional dan berintegritas	Melakukan peningkatan sumber daya manusia dan lembaga yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	75%	80%	85%	90%	95%
			Pencapaian nilai maksimal akuntabilitas kinerja	B	B	B	B	B
		Meningkatkan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Meningkatkan kapasitas SDM yang berkompeten	100%	100%	100%	100%	100%
		Penyelesaian laporan keuangan yang akuntabel, tepat waktu dan tepat sasaran yang	Akan membantu menentukan Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

RENCANA STRATEGIS
KPU KOTA KOTAMOBAGU 2020-2024

		sesuai dengan peraturan yang berlaku						
7	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kota Kotamobagu	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	85%	85%	85%	90%	90%
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase tepat waktu dan lengkapnya dokumen laporan SPIP	85%	85%	90%	90%	90%
8	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota Kotamobagu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kota Kotamobagu yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan	92%	95%	97%	100%	100%

			n sesuai peraturan perundang-undangan					
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
9	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Kotamobagu	100%	100%	100%	100%	100%

**RENCANA STRATEGIS
KPU KOTA KOTAMOBAGU 2020-2024**

10	Program dukungan Manajemen	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	1 kegiatan	2 kegiatan	4 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan
1	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2024	100%	100%	100%	100%	100%

Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100 %	100%	100%	100%
Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	1 Satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker
Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	-	1 Draft	1 Draft	1 Draft	1 Draft
Tersedianya Pedoman Laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah Dokumen SOP atau Petunjuk Teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan calon	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

RENCANA STRATEGIS
KPU KOTA KOTAMOBAGU 2020-2024

		perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan					
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik yang dimutakhirkan	13.33 %	100 %	80%	40%	60%
Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Kabupaten yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	1 Satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker
		Persentase KPU Kabupaten yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	10.00 %	50%	80%	100%	100%
	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk	85%	90%	95%	98%	100%

	masyarakat umum					
Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
	Persentase satker KPU Kabupaten yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula	85%	90%	95%	98%	100%
	Persentase satker KPU Kabupaten yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk	85%	90%	95%	98%	100%

	Pemilih Disabilitas					
Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan/atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%	90%	95%	98%	100%
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Lokal	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%

RENCANA STRATEGIS
KPU KOTA KOTAMOBAGU 2020-2024

			Persentase penyampaian program KPU terkait Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Desa/Kelurahan	-	10%	50%	85%	100%
13	Pelaksanaan Manajemen perencanaan dan Data	Terselenggaranya manajemen perencanaan dan data	Tersedianya dokumen penyusunan anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
			Tersedianya Laporan pelaksanaan kegiatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
			Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
14	Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	Tersedianya Daftar Pemilih yang akurat dan mutakhir	-	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Terlaksananya Pencoklitan Daftar Pemilih oleh PPDP pada Pemilu dan Pemilihan	Persentase Pemilih yang menggunakan KTP pada saat Pemilu dan	40%	55%	70%	85%	95%

			Pemilihan (DPK dan DPTb)					
--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

B. KERANGKA PENDANAAN

Adapun Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu dapat dijabarkan sebagai berikut :

**SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA DAN HUBUNGAN
PARTISIPASI MASYARAKAT**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA								
				2020	2021		2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
I PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN												
		Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	1 kegiatan	2 kegiatan	8,100,000	4 kegiatan	91,520,000	8 kegiatan	183,040,000	8 kegiatan	183,040,000
II PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI												
1. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW												
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	-	100%	1,400,000	100%	4,200,000	100%	10,500,000

**RENCANA STRATEGIS
KPU KOTA KOTAMOBAGU 2020-2024**

	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2024	100%	100%	14,365,000	100%	31,340,000	100%	3,304,000	100%	3,304,000
Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	7,370,000	100%	2,815,000	100%	2,815,000	100%	2,815,000
Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	1 Satker	1 satker	-	1 satker	-	1 satker	-	1 satker	-
Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	-	1 Draft	7,742,000	1 Draft	-	1 Draft	-	1 Draft	-
Tersedianya Pedoman Laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah Dokumen SOP atau Petunjuk Teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-

RENCANA STRATEGIS
KPU KOTA KOTAMOBAGU 2020-2024

		dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan									
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik yang dimutakhirkan	-	100%	2,940,000	80%	2,940,000	40%	2,940,000	60%	2,940,000
2. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat											
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Kabupaten yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	1 Satker	1 satker	-	1 satker	-	1 satker	-	1 satker	-
		Persentase KPU Kabupaten yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	10%	25%	10,000,000	50%	100,000,000	100%	150,000,000	100%	250,000,000
	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	15,660,000	95%	150.000.000	98%	550.000.000	100%	550.000.000

**RENCANA STRATEGIS
KPU KOTA KOTAMOBAGU 2020-2024**

Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Perempuan	85%	90%	15,660,000	95%	150.000.000	98%	250.000.000	100%	350.000.000
	Persentase satker KPU Kabupaten yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula	85%	90%	15,660,000	95%	150.000.000	98%	150.000.000	100%	350.000.000
	Persentase satker KPU Kabupaten yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Disabilitas	85%	90%	15,660,000	95%	150.000.000	98%	150.000.000	100%	350.000.000
Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan/atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih	85%	90%	15,660,000	95%	150.000.000	98%	150.000.000	100%	350.000.000

RENCANA STRATEGIS
KPU KOTA KOTAMOBAGU 2020-2024

		Kepemiluan dan Demokrasi"								
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	1,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Lokal	100%	100%	5,000,000	100%	6,250,000	100%	15,000,000	100%	50,000,000
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	-	100%	-	100%	5,000,000	100%	10,000,000
	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan	1 kabupaten	1 kabupaten	15,660,000	1 kabupaten	15,660,000	1 kabupaten	15,660,000	1 kabupaten	15,660,000

RENCANA STRATEGIS
KPU KOTA KOTAMOBAGU 2020-2024

			Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi									
		Terlaksananya Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan	Persentase pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan	-	10%	-	50%	100.000.000	85%	180.000.000	100%	220.000.000

SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA									
				2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN												
	1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN												
		Penempatan Pegawai sesuai dengan SDM yang dimiliki	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	1,838,643,000	95%	1,688,869,000	96%	2,300,000,000	75%	2,500,000,000	80%	2,600,000,000

**RENCANA STRATEGIS
KPU KOTA KOTAMOBAGU 2020-2024**

	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kotamobagu	Presentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%	1 Paket	80%	1 Paket	90%	1 Paket	95%	1 Paket	100%	1 kegiatan
	Meningkatkan Akuntabilitas	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas	80%	1 kegiatan	80%	1 kegiatan	90%	1 kegiatan	95%	1 kegiatan	95%	1 kegiatan
2. PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN												
	Meningkatkan tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	98%	1 kegiatan	98%	1 kegiatan	98%	1 kegiatan	98%	1 kegiatan	98%	1 kegiatan
		Presentase penegakan disiplin pada pegawai	90%	1 kegiatan	90%	1 kegiatan	90%	1 kegiatan	90%	1 kegiatan	90%	1 kegiatan
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Data Pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi	100%	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	100%	1 kegiatan

		informasi										
	Persiapan pembentukan Badan Penyelenggaraan Adhock	Persentase merekrut Badan Penyelenggara Adhock mengutamakan Jujur, Adil dan SDM yang berkualitas dengan jumlah sesuai yang akan di tentukan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	100%	1 kegiatan
	Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	95%	1 kegiatan	95%	1 kegiatan	95%	1 kegiatan
3. PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA												
	Meningkatkan Kinerja Pengelolah Keuangan	Persentase pengelolaan keuangan dalam menyelesaikan pertanggungjawab an penggunaan anggaran tepat waktu dan sesuai ketentuan	90%	1 Laporan	90%	1 Laporan	90%	1 Laporan	90%	1 Laporan	90%	1 Laporan

**RENCANA STRATEGIS
KPU KOTA KOTAMOBAGU 2020-2024**

Rekonsiliasi Realisasi Penggunaan Anggaran dilaksanakan setiap akhir bulan berjalan	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu	80%	11,248,000	80%	26,067,000	90%	27,000,000	95%	50,000,000	100%	59,000,000
Terselesaikannya permasalahan Pengelolaan Keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat di selesaikan	100%	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	1 Laporan
Tersusunnya dan terlaksananya Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran di Sekertariat KPU Kotamobagu	Persentase penyampaian laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) tepat waktu dan valid	90%	20,978,000	90%	10,276,000	90%	29,100,000	90%	47,000,000	90%	68,000,000
	Persentase Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAKPA tepat waktu	100%	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	1 Laporan
	Jumlah bulan realisasi pembayaran gaji honorarium dan vakasi tepat waktu	100%	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	1 Laporan

RENCANA STRATEGIS
KPU KOTA KOTAMOBAGU 2020-2024

	Meningkatkan Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Negara agar terwujud pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Presentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan BMN di tuangkan dalam pelaporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	98%	4,600,000	98%	4,600,000	98%	6,000,000	98%	6,000,000	98%	6,000,000
	Terwujudnya Persediaan Stok Opname	Persentase pelaporan Persediaan Aset berdasarkan Stok Opname	80%	1 Dokumen	90%	1 Dokumen	95%	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	j
4. PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR												
	Meningkatkan kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan Agenda terutama surat masuk dan keluar	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	90%	250,386,000	90%	271,662,000	90%	310,000,000	90%	320,000,000	90%	350,000,000
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kelancaran tugas KPU Kotamobagu	Presentase sarana transportasi, fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang masih berfungsi dengan baik	100%	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	1 Layanan

**RENCANA STRATEGIS
KPU KOTA KOTAMOBAGU 2020-2024**

		Persentase gedung dan gudang KPU Kota Kotamobagu yang berfungsi dengan baik	100%	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	1 Layanan
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kota Kotamobagu	Persentase pengamanan gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Kotamobagu dapat ditanggulangi	100%	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	1 Layanan
5. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
	Terwujudnya peningkatan dan kompetensi SDM KPU Kota Kotamobagu	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM 100%	100%	1 Paket	100%	1 Paket	100%	1 Paket	100%	1 Paket	100%	1 Paket

RENCANA STRATEGIS
KPU KOTA KOTAMOBAGU 2020-2024

SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA							
				2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN											
	Pelaksanaan Manajemen perencanaan dan Data	Terselenggaranya manajemen perencanaan dan data	Tersedianya dokumen penyusunan anggaran	1 dokumen	1 dokumen 9.571.000	1 dokumen 9.571.000	1 dokumen 9.571.000	1 dokumen 9.571.000	1 dokumen 9.571.000	1 dokumen 9.571.000	
			Tersedianya Laporan pelaksanaan kegiatan	1 laporan	1 laporan 8.785.000	1 laporan 8.785.000	1 laporan 8.785.000	1 laporan 8.785.000	1 laporan 8.785.000		
			Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	1 laporan	1 laporan 4.175.000	1 laporan 4.175.000	1 laporan 4.175.000	1 laporan 4.175.000	1 laporan 4.175.000		
	Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih	Tersedianya Daftar Pemilih yang akurat dan mutakhir		12 laporan 30.400.000	12 laporan 30.400.000	12 laporan 30.400.000	12 laporan 30.400.000	12 laporan 60.800.000		

RENCANA STRATEGIS
KPU KOTA KOTAMOBAGU 2020-2024

		Berkelanjutan										
		Terlaksananya Pencoklit an Daftar Pemilih oleh PPDP pada Pemilu dan Pemilihan	Persentase Pemilih yang menggunakan KTP pada saat Pemilu dan Pemilihan (DPK dan DPTb)	40%	55%	-	70%	-	85%	361.860.000	95%	397.720.000

SUB BAGIAN HUKUM

**Target Kinerja Sasaran Strategis KPU
Kota Kotamobagu 2020-2024**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA								
				2020	2021		2022		2023		2024	
1	2	3	4	5	6		7		8		9	
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN											
1	Pemeriksaan dan Pengawasan	Meningkatnya efektivitas pengawasan	Persentase penurunan nilai temuan hasil	85%	85%	-	85%	1.000.000	90%	1.000.000	90%	2.000.000

**RENCANA STRATEGIS
KPU KOTA KOTAMOBAGU 2020-2024**

	Internal Wilayah I, II dan III	internal dan eksternal di lingkungan KPU Kota Kotamobagu	pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran									
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase tepat waktu dan lengkapnya dokumen laporan SPIP	85%	85%	-	90%	1.000.000	90%	1.000.000	90%	2.000.000
II PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI												
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota Kotamobagu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kota Kotamobagu yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	4.955.000	100%	4.955.000	100%	4.955.000	100%	5.955.000
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan	92%	95%	2.715.000	97%	2.715.000	100%	2.715.000	100%	3.715.000

**RENCANA STRATEGIS
KPU KOTA KOTAMOBAGU 2020-2024**

			perundang-undangan									
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	2.715.000	93%	2.715.000	94%	2.715.000	100%	3.715.000
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	0 perkara	0 perkara	-	0 perkara	1.000.000.000	0 perkara	1.100.000.000	0 perkara	1.200.000.000
			Terlaksananya penyelesaian penanganan pelanggaran administrasi/Advokasi hukum/Etik dalam Pemilu dan Pemilihan	0 perkara	0 perkara	-	0 perkara	-	0 perkara	-	0 perkara	-
			Persentase sengketa hukum yang	100%	100%	-	100%	700.000.000	100%	750.000.000	100%	800.000.000

RENCANA STRATEGIS
KPU KOTA KOTAMOBAGU 2020-2024

		dimenangkan KPU Kota Kotamobagu										
		Terselesaikan permasalahan/pe langgaran administrasi/huku m dan etik pada Pemilu dan Pemilihan.	100%	100%	-	100%	300.000.000	100%	400.000.000	100%	500.000.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tahun 2020-2024 ini dilampiri dengan kerangka target kinerja, kerangka pendanaan, kerangka regulasi, dan kerjasama dengan pihak lain. Demikian dokumen ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan umum untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.